



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 73720131112850120, tanggal lahir 31 Desember 1985 /umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, Kota Pare Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 7372017112810096, tanggal 31 Desember 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada ROSA AYU ASHARI, S.H. dan HENDRO SUMARJA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Chalik No. 5 RT 003 RW 001 Kelurahan Sumpang Minangae xxxxxxxx xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 03/P/SKH/IX/2025/PA.Pare tanggal 03 Januari 2025, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare, tanggal 07 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Putri Dwi Anjani Binti Katto**, lahir di Parepare, 25 Desember 2008 (16 tahun 12 Hari), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama **Saprianto Bin M. Hamzah. L**, lahir di Parepare pada tanggal 07 Oktober 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, RT.003 / RW.002, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Saprianto Bin M. Hamzah. L** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B-288/Kua.21.16.01/Kk.21/12/2024, tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Dwi Anjani Binti Katto** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki penghasilan setiap bulannya dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut xxxxx xxx hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah sering jalan bersama dan di khawatirkan kalau nanti dikemudian hari terus dibiarkan, nantinya anak tersebut Hamil, sehingga orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) harus segera melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suami berstatus belum menikah;
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Dwi Anjani Binti Katto**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Dwi Anjani Binti Katto**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Saprianto Bin M. Hamzah. L;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ROSA AYU ASHARI, S.H. dan HENDRO SUMARJA, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Chalik No. 5 RT 003 RW 001 Kelurahan Sumpang Minangae xxxxxxxx xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 03/P/SKH/IX/2025/PA.Pare tanggal 03 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Putri Dwi Anjani binti Katto dengan calon suaminya bernama Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 12 hari tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak ;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta xxxxx xxx larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Putri Dwi Anjani binti Katto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Desember 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Saprianto bin M. Hamzah. L lahir pada tanggal 07 Oktober 2000;

- Bahwa ia dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta xxxxx xxx larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;

- Bahwa ia anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan;

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun, xxxxx xxx unsur transaksional dan xxxxx xxx perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Saprianto bin M. Hamzah. L di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Oktober 2000, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon xxxxx xxx hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta xxxxx xxx larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
- Bahwa dirinya anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun, xxxxx xxx unsur transaksional dan xxxxx xxx perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama M. Hamzah. L bin Ladina, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Bambu Runcing, RT.03, RW.02, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Barat, Kota Parepare dan Murni binti La Tang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, alamat Jalan Bambu Runcing, RT.03, RW.02, Kelurahan Bumi Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Putri Dwi Anjani binti Katto dengan anaknya bernama Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 12 hari;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak ;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon xxxxx xxx hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta xxxxx xxx larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katto NIK 73720131112850120 tanggal 1 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parpape bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmawati NIK7372017112810096 tanggal 1 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Kasmawati No. 7372011307120017 tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/63/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putri Dwi Anjani Nomor 7372-LT-21052015-0014 tanggal 21 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Dwi Anjani Nomor 40307686 tanggal 8 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 7 Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saprianto NIK 7372010710006004 tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Parpape bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saprianto Nomor 118/AK/KPP/I/2009 tanggal 12 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Saprianto Nomor 40307702 tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Parepare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/14/VIII/92 tanggal 13 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Hamzah. L No. 7372040702110320 tanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Putri Dwi Anjani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 31 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 13.Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor B-288/Kua.21.16.01/Kk.21/12/2024, atas nama Putri Dwi Anjani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Pernyataan Tentang Komitmen Orang tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua orang tua calon mempelai, tanggal 3 Januari 2025, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto akan segera menikah dengan Saprianto bin M. Hamzah. L, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 12 hari, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan badan namun sering pergi berdua;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx xxx hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa, saksi mengetahui Saprianto bin M. Hamzah. L tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx xxx hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto dan Saprianto bin M. Hamzah. L sudah siap untuk berumah tangga karena Putri Dwi Anjani binti Katto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Saprianto bin M. Hamzah. L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Saprianto bin M. Hamzah. L sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun dan xxxxx xxx unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak menantu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto akan segera menikah dengan Saprianto bin M. Hamzah. L, akan tetapi pihak KUA

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 12 hari, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan badan namun sering pergi berduaan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto dan Saprianto bin M. Hamzah. L sudah siap untuk berumah tangga karena Putri Dwi Anjani binti Katto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Saprianto bin M. Hamzah. L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Saprianto bin M. Hamzah. L sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx xxx hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxx xxx hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L;
- Bahwa, saksi mengetahui Saprianto bin M. Hamzah. L tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Putri Dwi Anjani binti Katto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun dan xxxxx xxx unsur transaksional;

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 03/P/SKH/IX/2025/PA.Pare tanggal 03 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pare-pare memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon I merupakan penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon II merupakan penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon II bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga sedangkan anaknya bernama Putri Dwi Anjani tinggal dalam satu keluarga dan merupakan penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dwi Anjani, bukti tersebut secara formil dikeluarkan
Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Putri Dwi Anjani merupakan anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Putri Dwi Anjani bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Putri Dwi Anjani sudah tamat sekolah menengah tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapriyanto bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Sapriyanto merupakan penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sapriyanto, bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Sapriyanto merupakan anak dari pasangan suami isteri Hamsah dan I Murni.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Sapriyanto bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Sapriyanto sudah tamat sekolah menengah tingkat atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hamsah dan I Murni, bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Hamsah dan Murni merupakan pasangan suami isteri sah yang merupakan orang tua Sapriyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama M. Hamsah L. bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa M. Hamsah L. sebagai kepala keluarga sedangkan I Murni sebagai isteri serta anaknya bernama Sapriyanto sebagai anak kandung tinggal dalam satu keluarga dan merupakan penduduk xxxx xxxxxxxx;

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas atas nama Putri Dwi Anjani bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Putri Dwi Anjani calon pengantin berisiko karena dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Pemberitahuan Kekuargan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Putri Dwi Anjani binti Katto bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan bahwa Putri Dwi Anjani binti Katto telah mendaftar rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua atas nama Muksin S bin Suddin (Pemohon I), Wela binti Aliyas (Pemohon II), Syarifuddin bin La Mamma (Pemohon III) dan Asriani binti Ambo Asse (Pemohon IV) bukti tersebut secara formil bukan merupakan akta otentik dan secara materil isinya menerangkan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anaknya tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Putri Dwi Anjani binti Katto adalah anak kandung Para Pemohon ;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putri Dwi Anjani binti Katto akan segera menikah dengan Saprianto bin M. Hamzah. L, akan tetapi Putri Dwi Anjani binti Katto masih berumur 16 tahun 12 hari adapun Saprianto bin M. Hamzah. L telah berumur 24 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun, xxxxx xxx unsur transaksional dan keduanya xxxxx xxx perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Putri Dwi Anjani binti Katto dan Saprianto bin M. Hamzah. L menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Putri Dwi Anjani binti Katto siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Saprianto bin M. Hamzah. L sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Saprianto bin M. Hamzah. L sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa, antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L xxxxx xxx hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Saprianto bin M. Hamzah. L tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Putri Dwi Anjani binti Katto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta xxxxx xxx larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Putri Dwi Anjani binti Katto;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Putri Dwi Anjani binti Katto dengan Saprianto bin M. Hamzah. L;

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pare-pare memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Putri Dwi Anjani binti Katto, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 12 hari tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pare-pare setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun, xxxxx xxx unsur transaksional dan keduanya xxxxx xxx perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Dwi Anjani Binti Katto**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Saprianto Bin M. Hamzah. L;**
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Haderiah

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	109.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Pare